



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG SUKA MULYA

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG SUKA MULYA
NOMOR: 40 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG SUKA MULYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG SUKA MULYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kampung Suka Mulya Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Suka Mulya Nomor 40/PP.05.1-BA/14.08.06.10/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Suka Mulya Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG SUKA MULYA KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG SUKA MULYA KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kampung SUKA MULYA Kecamatan DAYUN Kabupaten SIAK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SIAK untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023.

Ditetapkan di Suka Mulya
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG SUKA MULYA



(AMIN SIMBOLON)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KAMPUNG SUKA MULYA
NOMOR : 40 TAHUN 2023
TANGGAL: FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KAMPUNG SUKA MULYA
KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA KAMPUNG SUKA MULYA KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	OKSIL MONIKA	Pr	1	BALAI DESA
2	BAYU PRASTIYA	Lk	2	MDA
3	IKA AGUSTINA	Pr	3	PAUD
dst				

Ditetapkan di Suka Mulya
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
KAMPUNG SUKA MULYA



(AMIN SIMBOLON)